



STANDAR MUTU

PROSES PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 28-g/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- a. SOP Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kedua** :
- Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M



Rektor ,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/G.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.03	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.03	16 Juli 2021	I	3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UMPR dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Kepala LP2M



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.03

16 Juli 2021

I

4 dari 7

Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">d. Dekan Fakultase. Ketua Program Studif. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. LP2M UMPR harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.03	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM UMPR.</p> <p>g. LP2M UMPR menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</p> <p>h. LP2M UMPR mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>i. Pelaksana PkM dan Ketua LP2M UMPR menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.</p> <p>j. LP2M UMPR mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.</p> <p>k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.</p>										
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM</p> <p>b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM</p>										
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.</p> <p>b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan</td> <td style="text-align: center;">Minimal 30%</td> </tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai	80%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%										
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%										
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%										
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai	80%										



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.03	16 Juli 2021	1	6 dari 7

	dengan proposal kegiatan & panduan	
	Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul
	Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM UMPR memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.
	Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada
	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Riset UMPR	



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.03

16 Juli 2021

I

7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPRc. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakatd. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakate. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakatf. Formulir terkait proses pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggih. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutui. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR